



P E N E T A P A N
Nomor : 29/Pdt.P/2020/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

YUSTINUS DIAR SINADHI WURINDRA, Alamat : Jl. Kartini No. 77 Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur, Semarang, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertanggal 13 Januari 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Januari 2020 dibawah register Nomor : 29/Pdt.P/2020/PN.Smg mengajukan permohonan ijin menjual dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Semarang padatanggal 20 Nopember 2010 telah melangsungkan perkawinandengan seorang wanita bernama ADISTY LESTARI, yang ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374.PK.2010.001378 tanggal 20 Nopember 2010 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. MARIA ASSUMPTA DANISWARA SINADHI, perempuan, lahir di Semarang, padatanggal 13 Agustus 2011
 2. IGNATIA ABIGAIL SINADHI, perempuan, lahir di Semarang, padatanggal 25 Juli 2014
- Bahwa isteri Pemohon padatanggal 5 September 2018 telah meninggal duniaternyata pada Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374.KM.26092018.0032 tanggal 26 September 2018 yang

Hal. 1 dari 9 hal Putusan nomor 29Pdt/P/2020/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

- Bahwa setelah terjadi pernikahan Pemohon telah membeli sebidang tanah dan bangunan yang berdiridiatasnyadenganSertifikatHakMilik No. 3140 yang terletak di PerumTamansari B5/17, KelurahanPedurunganLor, KecamatanPedurungan, Kota Semarang, PropinsiJawa Tengah, seluas 230 m2 yang kepemilikannyatercatatatasnamaPemohon ;
- BahwapadasaatiniPemohonsangatmembutuhkanbiayahidup, membayarhutangdanbiayapendidikanuntukanak-anakPemohon, makaPemohonbermaksudmenjualtanahtersebut di atas ;
- Bahwaolehkarenaanak-anakPemohonmasih di bawahumur, makauntukkepentinganmenjualtanahtersebutPemohonsangatmembutuhkan adanyaPenetapanPerwaliandariPengadilanNegeri Semarang ;
- BahwaPemohonsebagai Ayah Kandungdarianak-anak yangbelumdewasatersebutsangatlahaitepatjikaditunjukuntukmewakiliuntukmelakukanperbuatanhukumgunakepentingananak-anak yang belumdewasatersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

II. Menetapkan menunjuk Pemohon (YUSTINUS DIAR SINADHI WURINDRA) untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belumdewasabernama : MARIA ASSUMPTA DANISWARA SINADHI, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 13 Agustus 2011 dan IGNATIA ABIGAIL SINADHI, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 25 Juli 2014 untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnyadenganSertifikatHakMilik No. 3140 yang terletak di PerumTamansari B5/17, KelurahanPedurunganLor, KecamatanPedurungan, Kota Semarang, PropinsiJawa Tengah, seluas 230 m2 yang kepemilikannyatercatatatasnamaPemohon;

Hal. 2 dari 9 hal Putusan nomor 29/Pdt/P/2020/PN.Smg



1) Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana atas pembacaan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, fotokopi bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 sd P-8, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3374092204820001 atas nama Yustinus Diar Sinadhi, disebut Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3374032605110002 dengan kepala keluarga Yustinus Diar Sinadhi, disebut Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374PK2010001378 atas nama Yustinus Diar Sinadhi dan Adisty Lestari yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 22 Nopember 2010, disebut Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374LU241020110038 atas nama Maria Assumpta Danuswara Sinadhi yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tertanggal 24 Oktober 2011, disebut Bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374LU200820140061 atas nama Ignatia Abigail Sinadhi yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tertanggal 20 Agustus 2014, disebut Bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Adisty Lestari yang dikeluarkan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 26 September 2018, disebut Bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Waris dari Almarhumah Adisty Lestari tertanggal 22 Oktober 2018, disebut Bukti P-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3140 Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kecamatan Pedurungan Kelurahan Pedurungan Lor atas nama Yustinus Diar Sinadhi, disebut Bukti P-8;

Hal. 3 dari 9 hal Putusan nomor 29/Pdt/P/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 -

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi : Margaretha Sri Mulyati dan Asteri Ofa Sinadhi Fiestri, telah memberi keterangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Margaretha Sri Mulyati;

- Bahwa Pemohon di Semarang padatanggal 20 Nopember 2010 telah melaksanakan perkawin andengan seorang wanita bernama ADISTY LESTARI, yang ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374.PK.2010.001378 tanggal 20 Nopember 2010 ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

- MARIA ASSUMPTA DANISWARA SINADHI, perempuan, lahir di Semarang, padatanggal 13 Agustus 2011
- IGNATIA ABIGAIL SINADHI, perempuan, lahir di Semarang, padatanggal 25 Juli 2014

- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon saat ini tinggal bersama saya;

- Bahwa isteri Pemohon padatanggal 5 September 2018 telah meninggal dunia ternyata pada Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374.KM.26092018.0032 tanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

- Bahwa setelah terjadi pernikahan Pemohon telah membelis bidang tanah dan bangunan yang berdiridiatasnyadengan Sertifikat Hak Milik No. 3140 yang terletak di Perum Tamansari B5/17, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 230 m2 yang kepemilikannyaterecatatasnama Pemohon ;

- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup, membayar hutang dan biaya pendidikan untuk anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut di atas;

- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih di bawah umur, maka untuk kepentingan menjual tanah tersebut Pemohon sangat membutuhkan danya Penetapan Perwali dari Pengadilan Negeri Semarang ;

- Bahwa Pemohon sebagai Ayah Kandungan dari anak-anak yang belum dewasa tersebut sangat lahte patijikaditunjuk untuk mewakili untuk mel

Hal. 4 dari 9 hal Putusan nomor 29/Pdt/P/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

akukanperbuatanhukumgunakepentingananak-anak yang
belumdewasatersebut;

Saksi II : Asteri Ofa Sinadhi Fiestri:

- BahwaPemohon di Semarang padatanggal 20 Nopember 2010 telahmelangsungkanperkawinandenganseorangwanitabernamaADISTY LESTARI, yang ternyatapadaKutipanAktaPerkawinanNomor: 3374.PK.2010.001378tanggal 20 Nopember 2010 ;
- Bahwadariperkawinantersebutdiatastelahdilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - MARIA ASSUMPTA DANISWARA SINADHI, perempuan, lahir di Semarang, padatanggal 13 Agustus 2011
 - IGNATIA ABIGAIL SINADHI, perempuan, lahir di Semarang, padatanggal 25 Juli 2014
- Bahwa Pemohon memiliki beberapa asset berupa tanah;
- BahwaisteriPemohonpadatanggal 5 September 2018 telahmeninggalduniaternyatapadaKutipanAktaKematianNomor: 3374.KM.26092018.0032 tanggal 26 September 2018 yang dikeluarkanolehKepalaDinasKependudukanPencatatanSipil Kota Semarang.
- Bahwasetelahterjadi pernikahanPemohontelahmembelisebidangtanahdanban gunan yang berdiridiatasnyadenganSertifikatHakMilik No. 3140 yang terletak di PerumTamansari B5/17, KelurahanPedurunganLor, KecamatanPedurungan, Kota Semarang, PropinsiJawa Tengah, seluas 230 m2 yang kepemilikannyatercatatatasnamaPemohon ;
- BahwapadasaatiniPemohonsangatmembutuhkanbiayahidup, membayarhutangdanbiayapendidikanuntukanak-anakPemohon, makaPemohonbermaksudmenjualtanahtersebut di atas;
- Bahwaolehkarenaanak-anakPemohonmasih di bawahumur, makauntukkepentinganmenjualtanahtersebutPemohonsangatmembutuhkanadanyaPenetapanPerwaliandariPengadilanNegeri Semarang ;
- BahwaPemohonsebagai Ayah Kandungdarianak-anak yangbelumdewasatersebutsangatlhtepatjikaditunjukuntukmewakiliuntukmel akukanperbuatanhukumgunakepentingananak-anak yang belumdewasatersebut;

Hal. 5 dari 9 hal Putusan nomor 29/Pdt/P/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercatat dalam berita acara, untuk mempersingkat penetapan ditunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar menunjuk Pemohon (YUSTINUS DIAR SINADHI WURINDRA) selaku dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama :

1. MARIA ASSUMPTA DANISWARA SINADHI, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Agustus 2011;
2. IGNATIA ABIGAIL SINADHI, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 25 Juli 2014;

untuk merawat, mengasuh, dan mendidik serta melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Tamansari B5/17, Kelurahan PedurunganLor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 230 m2, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 3140;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) surat bukti dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 3374PK2010001378, Pemohon adalah suami Adisty Lestari yang menikah di Semarang, pada tanggal 20 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-2, P-4 dan P-5, ternyata dalam Perkawinan antara Pemohon dengan suaminya, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. MARIA ASSUMPTA DANISWARA SINADHI, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Agustus 2011;



2. IGNATIA ABIGAIL SINADHI, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti yang diberi tanda P-6 dan P-7, Istri Pemohon yang bernama Adisty Lestari tersebut telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 5 September 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-7, Surat Keterangan Warisan tanggal 22 Oktober 2018 menyatakan bahwa ahli waris dari Almarhumah Adisty Lestari adalah Pemohon dan ke- dua anaknya ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-8 bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Tamansari B5/17, Kelurahan PedurunganLor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 230 m2, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 3140, adalah harta yang akan dijual untuk biaya pendidikan anak serta kehidupan keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 UU No. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, sampai saat ini anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut masih tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak pemohon tersebut masih dibawah umur, maka dalam melakukan tindakan hukum yang menyangkut harta



kekayaannya, mereka harus diwakili dan yang paling tepat adalah pemohon sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa pemohon memang sangat memerlukan hasil penjualan harta tersebut untuk pembiayaan hidup terutama biaya pendidikan anak-anaknya yang belum dewasa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasar segala hal yang dikemukakan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan pemohon cukup beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum di amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 ayat 1 UU No. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 47 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 50 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menunjuk Pemohon (YUSTINUS DIAR SINADHI WURINDRA) untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama :

– MARIA ASSUMPTA DANISWARA SINADHI, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Agustus 2011;

– IGNATIA ABIGAIL SINADHI, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 25 Juli 2014;

Untuk melakukan perbuatan hokum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3140 yang terletak di Perum Tamansari B5/17, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 230 m2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon;

- III. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa 28 Januari 2020 oleh kami Dewi Perwitasari, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Yekti Mahardika, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yekti Mahardika, S.H.,M.H.

Dewi Perwitasari, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Materai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 96.000,-

Hal. 9 dari 9 hal Putusan nomor 29/Pdt/P/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)